



PUTUSAN

Nomor 566/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sinta Feradani Binti Ngadiyo
2. Tempat lahir : Tunas Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 1 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiyuh Suka Jaya Rt/Rw 003/002 Kecamatan
Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang
Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sukendi Bin Mursalin
2. Tempat lahir : Gunung Terang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 1 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiyuh Setia Agung Kecamatan Gunung Terang
Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum LBKNS yang beralamat di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RT 003 RW 003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 566/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 30 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 566/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Para Terdakwa I Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan Para Terdakwa II Sukendi Bin Mursalin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan penampungan terhadap orang untuk tujuan eksploitasi seksual"** sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa I Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan Para Terdakwa II Sukendi Bin Mursalin**, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2020/PN Mgl



denda sebesar Rp. 120. 000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah),
subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Vixion 150cc warna merah tahun 2016 STNK An. Abdul Manaf.

Dikembalikan kepada Saksi An.

- 1 (satu) Unit Handphone android merk Vivo warna biru.

Dikembalikan dari mana barang tersebut disita yaitu terdakwa An. Sukendi Bin Mursalin;

- Uang sebesar Rp.300.000,- pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp.100.000,-

Dirampas untuk Negara;

1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Redmi warna hitam.

Dikembalikan dari mana barang tersebut disita yaitu saksi Agustina Yasir Putri Alias silvia Ananta Binti Ahmad Yasir;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa I SINTA FERADANI Binti NGADIYO dan Terdakwa II SUKENDI Bin MURSALIN bersama-sama dengan saksi Nugroho Hadi P alias Nugi Bin subadri , pada kurun waktu antara bulan Juli tahun 2020 sampai pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01:00 Wib , atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di dikontrakan Terdakwa I SINTA FERADANI Binti NGADIYO dan Terdakwa II SUKENDI Bin MURSALIN yang berada di Belakang Invictus di Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana, mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan seseorang dengan memberi bayaran atau manfaat walaupun mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa I SINTA FERADANI Binti NGADIYO dan Terdakwa II SUKENDI Bin MURSALIN yang menghuni kontrakan yang berada di belakang Invictus di Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang menerima pesanan seseorang untuk dicarikan wanita yang akan dijadikan teman kencan (disetubuhi) dengan imbalan pembayaran sejumlah uang, kemudian terdakwa I SINTA FERADANI Binti NGADIYO dan Terdakwa II SUKENDI Bin MURSALIN sekitar bulan Juni tahun 2020 Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir yang merupakan teman dekat saksi Nugroho Hadi P alias Nugri Bin subadri menginap di kontrakan terdakwa I SINTA FERADANI Binti NGADIYO dan Terdakwa II SUKENDI Bin MURSALIN dan saat itu oleh terdakwa I SINTA FERADANI Binti NGADIYO dan Terdakwa II SUKENDI Bin MURSALIN Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir disuruh untuk bersetubuh dengan seseorang yang datang ke kontrakan terdakwa I dan terdakwa II yang tidak dikenal oleh Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir dengan bayaran sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah pembayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I kemudian sekira bulan Juli Tahun 2020 terdakwa I SINTA FERADANI Binti NGADIYO dan Terdakwa II SUKENDI Bin MURSALIN mendapatkan kembali orang yang dapat melayani tamunya yaitu Saksi korban An. Maike Ike Wati Binti Mujiono dan saksi korban An. safitri Binti Jumiran yang juga menginap di kontrakan milik terdakwa I SINTA FERADANI Binti NGADIYO dan Terdakwa II SUKENDI Bin MURSALIN sama dengan Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir, Saksi korban An. Maike Ike Wati Binti Mujiono dan saksi korban An. safitri Binti Jumiran disuruh untuk melayani tamu yang datang ke kontrakan milik terdakwa I SINTA FERADANI Binti NGADIYO dan Terdakwa II SUKENDI Bin MURSALIN untuk melakukan persetubuhan dengan bayaran sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jumlah pembayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I dan bila ada yang meminta untuk pelayanan persetubuhan ditempat lain maka yang mengantarkan dan menjemput Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir dan Saksi korban An. Maike Ike Wati Binti Mujiono serta saksi korban An. safitri Binti Jumiran adalah saksi Nugroho Hadi P alias Nugi Bin subadri sampai pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01:00 Wib terdakwa I SINTA FERADANI Binti NGADIYO dan Terdakwa II SUKENDI Bin MURSALIN bersama-sama dengan saksi Nugroho Hadi P alias Nugi Bin subadri dan Saksi Hasan Basri dan Mulyadi serta Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir dan Saksi korban An. Maike Ike Wati Binti Mujiono serta saksi korban An. safitri Binti Jumiran ditangkap oleh Saksi Yoan Febriyanto Bin sugiyanto yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Tulang Bawang bersama dengan Tim dari Satuan Reserse Polres Tulang Bawang dan saat mengamankan para terdakwa dan pelaku lainnya Saksi Yoan Febriyanto Bin sugiyanto bersama dengan Tim dari Satuan Reserse Polres Tulang Bawang juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vixion, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), beberapa Hand Phone yang berhubungan dengan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa selanjutnya para terdakwa dan pelaku lainnya dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Perbuatan terdakwa I SINTA FERADANI Binti NGADIYO dan Terdakwa II SUKENDI Bin MURSALIN bersama-sama dengan saksi Nugroho Hadi P alias Nugi Bin subadri merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undan-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I SINTA FERADANI Binti NGADIYO dan Terdakwa II SUKENDI Bin MURSALIN bersama-sama dengan saksi Nugroho Hadi P alias Nugi Bin subadri , pada kurun waktu antara bulan Juli tahun 2020 sampai pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01:00 Wib , atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di dikontrakan Terdakwa I SINTA

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERADANI Binti NGADIYO dan Terdakwa II SUKENDI Bin MURSALIN yang berada di Belakang Invictus di Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap saksi Korban Anak An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir dan Saksi korban Anak An. Maike Ike Wati Binti Mujiono, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat terdakwa I SINTA FERADANI Binti NGADIYO dan Terdakwa II SUKENDI Bin MURSALIN yang menghuni kontrakan yang berada di belakang Invictus di Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang menerima pesanan seseorang untuk dicarikan wanita yang akan dijadikan temankencan (disetubuhi) dengan imbalan pembayaran sejumlah uang, kemudian terdakwa I SINTA FERADANI Binti NGADIYO dan Terdakwa II SUKENDI Bin MURSALIN sekitar bulan Juni tahun 2020 Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir yang merupakan teman dekat saksi Nugroho Hadi P alias Nugi Bin subadri menginap di kontrakan terdakwa I SINTA FERADANI Binti NGADIYO dan Terdakwa II SUKENDI Bin MURSALIN dan saat itu oleh terdakwa I SINTA FERADANI Binti NGADIYO dan Terdakwa II SUKENDI Bin MURSALIN Saksi Korban Anak An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir disuruh untuk bersetubuh dengan seseorang yang datang ke kontrakan terdakwa I dan terdakwa II yang tidak dikenal oleh Saksi Korban Anak An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir dengan bayaran sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah pembayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I kemudian sekira pulan Juli Tahun 2020 terdakwa I SINTA FERADANI Binti NGADIYO dan Terdakwa II SUKENDI Bin MURSALIN mendapatkan kembali orang yang dapat melayani tamunya yaitu Saksi korban An. Maike Ike Wati Binti Mujiono dan saksi korban An. safitri Binti Jumiran yang juga menginap di kontrakan milik terdakwa I SINTA FERADANI Binti NGADIYO dan Terdakwa II SUKENDI Bin MURSALIN sama dengan Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir, Saksi korban An. Maike Ike Wati Binti Mujiono dan saksi korban

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



An. safitri Binti Jumiran disuruh untuk melayani tamu yang datang ke kontrakan milik terdakwa I SINTA FERADANI Binti NGADIYO dan Terdakwa II SUKENDI Bin MURSALIN untuk melakukan persetubuhan dengan bayaran sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah pembayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I dan bila ada yang meminta untuk pelayanan persetubuhan ditempat lain maka yang mengantarkan dan menjemput Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir dan Saksi korban An. Maike Ike Wati Binti Mujiono serta saksi korban An. safitri Binti Jumiran adalah saksi Nugroho Hadi P alias Nugi Bin subadri sampai pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01:00 Wib terdakwa I SINTA FERADANI Binti NGADIYO dan Terdakwa II SUKENDI Bin MURSALIN bersama-sama dengan saksi Nugroho Hadi P alias Nugi Bin subadri dan Saksi Hasan Basri dan Mulyadi serta Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir dan Saksi korban An. Maike Ike Wati Binti Mujiono serta saksi korban An. safitri Binti Jumiran ditangkap oleh Saksi Yoan Febriyanto Bin sugiyanto yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Tulang Bawang bersama dengan Tim dari Satuan Reserse Polres Tulang Bawang dan saat mengamankan para terdakwa dan pelaku lainnya Saksi Yoan Febriyanto Bin sugiyanto bersama dengan Tim dari Satuan Reserse Polres Tulang Bawang juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vixion, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), beberapa Hand Phone yang berhubungan dengan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa selanjutnya para terdakwa dan pelaku lainnya dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

-----Perbuatan terdakwa I SINTA FERADANI Binti NGADIYO dan Terdakwa II SUKENDI Bin MURSALIN bersama-sama dengan saksi Nugroho Hadi P alias Nugi Bin subadri merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo Pasal 76 I UU RI.NO. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang NO.1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban MAIKE IKE WATI Binti MUJIONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa di persidangan, Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Korban saat di persidangan didampingi oleh ayah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi pada kurun waktu antara bulan Juli tahun 2020 sampai pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01:00 WIB, bertempat di kontrakan Para Terdakwa yang berada di Belakang Invictus, Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa awalnya, Anak Korban hanya mengenal Anak Korban Silvi yang merupakan pacar Saksi Nugroho sebagai teman dekat Anak Korban. Saat itu, sepulang dari bekerja di Jakarta, Anak Korban menemui Silvi yang mengajak agar Anak Korban tinggal di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban lalu diperkenalkan oleh Anak Korban Silvi dan Saksi Nugroho kepada Para Terdakwa dengan cara membawa Anak Korban ke kontrakan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Para Terdakwa, Para Terdakwa lalu meminta agar Anak Korban tinggal di kontrakan Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban Silvi dan Saksi Nugroho;
- Bahwa saat tinggal di kontrakan Para Terdakwa, Anak Korban beberapa kali diminta oleh Para Terdakwa untuk melayani laki-laki yang datang ke kontrakan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban pernah melayani 2 (dua) orang laki-laki di kontrakan Para Terdakwa tersebut. Di antaranya yaitu Masyu dimana Anak Korban melayaninya dengan cara berhubungan seksual bersama dengan Masyu dengan bayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dari uang sejumlah Rp200.000,00 tersebut, Anak Korban memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Sementara terhadap uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisanya, Anak Korban gunakan sendiri dan sebagian dibelikan rokok untuk diberikan pada Terdakwa I;
- Bahwa yang menyuruh Anak Korban untuk melayani Masyu adalah Para Terdakwa. Dimana saat itu Para Terdakwa membujuk agar

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Anak Korban mau tidur dengan Masyu dengan mengatakan bahwa Masyu memiliki banyak uang dan sebagainya;

- Bahwa Anak Korban memberikan uang pada Terdakwa I karena Terdakwa I terus menyindir agar Anak Korban membagi uangnya dengan Terdakwa I;
- Bahwa selang seminggu setelah Anak Korban melayani Masyu, Terdakwa II kembali memerintahkan Anak Korban untuk melayani Saksi Hasan yang saat itu datang ke kontrakan Para Terdakwa. Saat itu Anak Korban tidak menerima imbalan uang dari Saksi Hasan, namun Anak Korban mengetahui dari Anak Korban Silvi jika Saksi Hasan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I sebagai imbalan karena telah bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa selama Anak Korban tinggal di kontrakan Para Terdakwa, Para Terdakwa-lah yang menanggung biaya makan untuk Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sejatinya tidak ingin melayani pria-pria tersebut, namun Para Terdakwa terus memaksa Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa kabur dari kontrakan Para Terdakwa karena takut dengan Para Terdakwa;
- Bahwa selain Anak Korban, Para Terdakwa juga kerap memerintahkan Anak Korban Silvi dan Fitri yang juga sering datang ke kontrakan Para Terdakwa untuk melayani pria-pria yang datang ke kontrakan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Korban AGUSTINA YASIR PUTRI Alias SILVI ANANTA Binti AHMAD, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Penyidik di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa di persidangan, Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Korban diperiksa di Penyidik terkait tindak pidana yang diduga melibatkan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa telah memerintahkan Anak Korban untuk melayani pria-pria yang datang ke kontrakan Para Terdakwa dengan cara bersetubuh dengan pria-pria tersebut sebanyak 4 (empat) kali;



- Bahwa dari persetujuan tersebut, prai-pria tersebut lalu memberikan uang pada Anak Korban namun uang tersebut selalu diambil oleh Para Terdakwa dengan alasan agar tidak hilang;
- Bahwa tarif yang dipatok oleh Para Terdakwa kepada tamu-tamunya yaitu untuk satu kali berhubungan badan dengan Anak Korban rata-rata sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban bersedia untuk bersetubuh dengan pria-pria yang datang ke kontrakan Para Terdakwa karena dipaksa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa selain di kontrakan Para Terdakwa, Anak Korban juga beberapa kali dipaksa Para Terdakwa untuk melayani tamu laki-laki di hotel;
- Bahwa selain Anak Korban, Para Terdakwa juga mempekerjakan Anak Korban Maike dan Fitri untuk melayani pria-pria yang datang ke kontrakan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi NUGROHO HADI PRAYETNO Bin SUBADRI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa di persidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga melibatkan Para Terdakwa yang terjadi pada kurun waktu antara bulan Juli tahun 2020 sampai pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01:00 WIB, bertempat di kontrakan Para Terdakwa yang berada di belakang Invictus, Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa tindak pidana tersebut bermula saat Para Terdakwa yang mengenal Saksi dengan baik meminta agar Saksi mencari wanita yang bersedia dipekerjakan untuk melayani laki-laki. Kemudian sekira bulan Juni tahun 2020, Saksi yang sedang berjalan-jalan bersama dengan Anak Korban Silvi hingga larut malam lalu mengajak Anak Korban Silvi untuk menginap di kontrakan Para Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di kontrakan Para Terdakwa, Para Terdakwa lalu menawarkan Anak Korban Silvi agar bersedia menemani setiap tamu pria yang datang ke kontrakan Para Terdakwa dengan iming-iming bayaran sejumlah uang. Anak Korban yang terdesak dan



membutuhkan uang akhirnya bersedia menuruti permintaan Para Terdakwa tersebut dengan sepengetahuan Saksi;

- Bahwa beberapa hari setelah itu Para Terdakwa lalu kedatangan tamu pria sehingga Para Terdakwa kemudian memerintahkan agar Anak Korban Silvi bersetubuh dengan tamu pria tersebut dengan bayaran sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I;
- Bahwa selain Anak Korban Silvi, Para Terdakwa juga mempekerjakan Anak Korban Maike dan Fitri untuk melayani tamu-tamu prianya;
- Bahwa setiap persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban Silvi, Anak Korban Maike, dan Fitri, Para Terdakwa juga ikut mendapatkan keuntungan berupa uang yang dibayarkan oleh pria-pria yang datang ke kontrakan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pacar dari Anak Korban Silvi;
- Bahwa saat itu, Saksi dan Anak Korban Silvi tinggal bersama di kontrakan milik Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak Korban Silvi beberapa kali dipaksa oleh Para Terdakwa untuk melayani pria-pria yang datang ke kontrakan Para Terdakwa atau hotel, namun Saksi tidak pernah berupaya untuk menghentikan perbuatan Para Terdakwa tersebut karena Saksi juga ikut menikmati uang yang dihasilkan dari Anak Korban Silvi dengan cara bersetubuh dengan pria-pria yang datang ke kontrakan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi HASAN BASRI Bin MUSLADI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa di persidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sekira bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa bermula pada sekira bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 22:00 WIB, saat itu Saksi sedang minum tuak bersama dengan Dwi (DPO) di SP3 C Kampung Mulja Jaya, Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lalu Dwi (DPO) pun mengajak Saksi untuk



minum di kontrakan Para Terdakwa dengan iming-iming bahwa disana ada beberapa perempuan yang akan menemani minum;

- Bahwa Saksi pun menyetujui ajakan Dwi (DPO). Sesampainya di kontrakan Para Terdakwa, Saksi lalu berkenalan dengan Anak Korban Maike. Lalu sekira pukul 03:00 WIB, saat Saksi dalam kondisi mabuk lalu mencium pipi Anak Korban Maike. Saksi lalu bertanya pada Anak Korban terkait tarif sekali kencan yang dijawab oleh Anak Korban Maike sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Mendengar hal tersebut, Saksi lalu mengatakan bahwa Dwi (DPO) yang akan membayar nanti;
- Bahwa Saksi pun lalu membawa Anak Korban Maike ke dalam kamar. Di dalam kamar, Saksi pun kemudian membuka seluruh pakaian yang dikenakannya lalu membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban Maike. Selanjutnya Saksi lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta mendorongnya di dalam alat kelamin Anak Korban Maike selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga alat kelamin Saksi mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah selesai bersetubuh dengan Anak Korban Maike, Saksi lalu memberikan uang sebesar Rp300.000,00 milik Dwi (DPO) kepada Terdakwa I;
- Bahwa selain Anak Korban Maike, Saksi sempat melihat beberapa wanita di kontrakan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi pada kurun waktu antara bulan Juli tahun 2020 sampai pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01:00 WIB, bertempat di kontrakan Para Terdakwa yang berada di Belakang Invictus, Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang
- Bahwa berawal saat Para Terdakwa menerima pesanan dari seseorang yang meminta agar Para Terdakwa mencari wanita



yang bisa disetujui dengan imbalan sejumlah uang. Lalu sekira bulan Juni tahun 2020, Anak Korban Silvi yang merupakan pacar dari Saksi Nugroho menginap di kontrakan Para Terdakwa. Saat itu Para lalu menawarkan kepada Anak Korban Silvi agar bersedia untuk bersetubuh dengan seorang pria yang datang ke kontrakan Para Terdakwa tersebut dengan bayaran sebesar Rp350.000,00. Anak Korban Silvi yang saat itu terdesak dan butuh uang kemudian menyanggupi permintaan Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada sekira pulan Juli Tahun 2020, Para Terdakwa lalu dikenalkan kepada Anak Korban Maïke Fitri yang saat itu juga menginap di kontrakan milik Para Terdakwa bersama dengan Anak Korban Silvi, yang mana keduanya lalu disuruh untuk melayani tamu yang datang ke kontrakan milik Para Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan bayaran sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya, bila ada yang meminta untuk pelayanan persetubuhan ditempat lain maka yang mengantarkan dan menjemput Anak Korban Silvi, Anak Korban Maïke, dan Fitri adalah Saksi Nugroho;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Vixion 150cc warna merah tahun 2016 STNK An. Abdul Manaf.
2. 1 (satu) Unit Handphone android merk Vivo warna biru.
3. Uang sebesar Rp.300.000,- pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp.100.000,-
4. 1 (satu) unit handphone android merk Xiami Redmi warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi pada kurun waktu antara bulan Juli tahun 2020 sampai pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01:00 WIB, bertempat di kontrakan Para Terdakwa yang berada di Belakang Invictus, Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa awalnya, Anak Korban Maïke menemui Anak Korban Silvi yang mengajak agar Anak Korban tinggal di rumahnya;



- Bahwa selanjutnya Anak Korban Maike lalu diperkenalkan oleh Anak Korban Silvi dan Saksi Nugroho kepada Para Terdakwa dengan cara membawa Anak Korban Maike ke kontrakan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Para Terdakwa, Para Terdakwa lalu meminta agar Anak Korban Maike tinggal di kontrakan Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban Silvi dan Saksi Nugroho;
- Bahwa saat tinggal di kontrakan Para Terdakwa, Anak Korban Maike beberapa kali diminta oleh Para Terdakwa untuk melayani laki-laki yang datang ke kontrakan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban Maike pernah melayani 2 (dua) orang laki-laki di kontrakan Para Terdakwa tersebut. Di antaranya yaitu Masyu dimana Anak Korban Maike melayaninya dengan cara berhubungan seksual bersama dengan Masyu dengan bayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dari uang sejumlah Rp200.000,00 tersebut, Anak Korban Maike memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Sementara terhadap uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisanya, Anak Korban Maike gunakan sendiri dan sebagian dibelikan rokok untuk diberikan pada Terdakwa I;
- Bahwa yang menyuruh Anak Korban Maike untuk melayani Masyu adalah Para Terdakwa. Dimana saat itu Para Terdakwa membujuk agar Anak Korban Maike mau tidur dengan Masyu dengan mengatakan bahwa Masyu memiliki banyak uang dan sebagainya;
- Bahwa Anak Korban Maike memberikan uang pada Terdakwa I karena Terdakwa I terus menyindir agar Anak Korban Maike membagi uangnya dengan Terdakwa I;
- Bahwa selang seminggu setelah Anak Korban Maike melayani Masyu, Terdakwa II kembali memerintahkan Anak Korban Maike untuk melayani Saksi Hasan yang saat itu datang ke kontrakan Para Terdakwa. Saat itu Anak Korban Maike tidak menerima imbalan uang dari Saksi Hasan, namun Anak Korban Maike mengetahui dari Anak Korban Silvi jika Saksi Hasan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I sebagai imbalan karena telah bersetubuh dengan Anak Korban Maike;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Anak Korban Maike tinggal di kontrakan Para Terdakwa, Para Terdakwa-lah yang menanggung biaya makan untuk Anak Korban Maike;
- Bahwa Anak Korban Maike sejatinya tidak ingin melayani pria-pria tersebut, namun Para Terdakwa terus memaksa Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban Maike tidak bisa kabur dari kontrakan Para Terdakwa karena takut dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum berkenalan dengan Anak Korban Maike, Para Terdakwa terlebih dahulu kenal dengan Anak Korban Silvi sekira bulan Juni tahun 2020 yang saat itu Anak Korban Silvi datang untuk menginap di kontrakan Para Terdakwa bersama dengan pacarnya, Saksi Nugroho;
- Bahwa sesampainya di kontrakan Para Terdakwa, Para Terdakwa lalu menawarkan Anak Korban Silvi agar bersedia menemani setiap tamu pria yang datang ke kontrakan Para Terdakwa dengan iming-iming bayaran sejumlah uang. Anak Korban yang terdesak dan membutuhkan uang akhirnya bersedia menuruti permintaan Para Terdakwa tersebut dengan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa beberapa hari setelah itu Para Terdakwa lalu kedatangan tamu pria sehingga Para Terdakwa kemudian memerintahkan agar Anak Korban Silvi bersetubuh dengan tamu pria tersebut dengan bayaran sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan Seseorang dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyalahgunaan Kekuasaan atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang atau Memberi Bayaran atau Manfaat walaupun Memperoleh Persetujuan dari Orang yang Memegang Kendali atas Orang Lain untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia;

3. Unsur Mereka yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama SINTA FRADANI Binti NGADIYO dan SUKENDI Bin MURSALIN (Alm) sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Para Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa. Di samping itu pula Para Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Para Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan Seseorang dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan



Kekuasaan atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang atau Memberi Bayaran atau Manfaat walaupun Memperoleh Persetujuan dari Orang yang Memegang Kendali atas Orang Lain untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua perbuatan harus terbukti pada diri Terdakwa, jika salah satu perbuatan Terdakwa telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menampung” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menerima dan mengurus, sebagai contoh seperti yang biasa dilakukan terhadap anak yatim piatu, anak putus sekolah, pengungsi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “eksploitasi” berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “eksploitasi seksual” berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-undang TPPO yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengartikan “posisi rentan” sebagai suatu keadaan yang didalamnya terdapat ketidakseimbangan status/kedudukan antara dua pihak (yaitu korban dan pelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada awalnya, Anak Korban Maike menemui Anak Korban Silvi yang mengajak agar Anak Korban tinggal di rumahnya. Selanjutnya Anak Korban lalu diperkenalkan oleh Anak Korban Silvi dan Saksi Nugroho kepada Para Terdakwa dengan cara membawa Anak Korban ke kontrakan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah bertemu dengan Para Terdakwa, Para Terdakwa lalu meminta agar Anak Korban Maike tinggal di kontrakan Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban Silvi dan Saksi Nugroho. Namun saat tinggal di kontrakan Para Terdakwa, Anak Korban Maike beberapa kali diminta oleh Para Terdakwa untuk melayani laki-laki yang datang ke kontrakan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak Korban Maike pernah melayani 2 (dua) orang laki-laki di kontrakan Para Terdakwa tersebut. Di antaranya yaitu Masyu dimana Anak Korban Maike melayaninya dengan cara berhubungan seksual bersama dengan Masyu dengan bayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dari uang sejumlah Rp200.000,00 tersebut, Anak Korban Maike memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Sementara terhadap uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisanya, Anak Korban Maike gunakan sendiri dan sebagian dibelikan rokok untuk diberikan pada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang menyuruh Anak Korban Maike untuk melayani Masyu adalah Para Terdakwa. Dimana saat itu Para Terdakwa membujuk agar Anak Korban Maike mau tidur dengan Masyu dengan mengatakan bahwa Masyu memiliki banyak uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak Korban Maike memberikan uang pada Terdakwa I karena Terdakwa I terus menyindir agar Anak Korban membagi uangnya dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selang seminggu setelah Anak Korban Maike melayani Masyu, Terdakwa II kembali memerintahkan Anak Korban Maike untuk melayani Saksi Hasan yang saat itu datang ke kontrakan Para Terdakwa. Saat itu Anak Korban Maike tidak menerima imbalan uang dari Saksi Hasan, namun Anak Korban Maike mengetahui dari Anak Korban Silvi jika Saksi Hasan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I sebagai imbalan karena telah bersetubuh dengan Anak Korban Maike;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum berkenalan dengan Anak Korban Maike, Para



Terdakwa terlebih dahulu kenal dengan Anak Korban Silvi sekira bulan Juni tahun 2020 yang saat itu Anak Korban Silvi datang untuk menginap di kontrakan Para Terdakwa bersama dengan pacarnya, Saksi Nugroho. Sesampainya di kontrakan Para Terdakwa, Para Terdakwa lalu menawarkan Anak Korban Silvi agar bersedia menemani setiap tamu pria yang datang ke kontrakan Para Terdakwa dengan iming-iming bayaran sejumlah uang. Anak Korban yang terdesak dan membutuhkan uang akhirnya bersedia menuruti permintaan Para Terdakwa tersebut dengan sepengetahuan Saksi Nugroho;

Menimbang, bahwa dengan diperintahkannya Para Anak Korban untuk melayani laki-laki dimana dari perbuatan tersebut, Para Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah uang, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “eksploitasi seksual”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Korban tersebut dalam melakukan perbuatannya bersetubuh dengan tamu laki-laki dilakukan di kontrakan Para Terdakwa, selain itu, sehari-harinya Para Korban juga tinggal di kontrakan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa juga menanggung biaya makan Para Anak Korban tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan “menampung”;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya melakukan eksploitasi seksual terhadap Para Anak Korban, Para Terdakwa tersebut memperoleh persetujuan dari Para Anak Korban tersebut. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa persetujuan terjadi dikarenakan “posisi rentan” Para Anak Korban sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian fakta hukum bahwa Korban dimana Anak dalam tindak pidana ini tergolong sebagai posisi rentan dikarenakan kemampuan berpikirnya yang tidak sematang orang dewasa. Selain itu, kesulitan finansial yang seringkali menimpa Anak yang belum bisa bekerja, dimana kebutuhan finansial Anak sudah sepatutnya menjadi tanggungan orang tua, namun untuk Anak-anak tertentu yang tidak dapat mendapat dukungan kebutuhan dari orang tuanya, seringkali menghalalkan segala cara untuk mencari uang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Anak Korban yang masih tergolong sebagai Anak dapat dikategorikan sebagai posisi rentan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak Korban dilakukan di rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, yang masih termasuk dalam



wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terhadap unsur “di wilayah Negara Republik Indonesia” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti memenuhi rumusan unsur kedua pada pasal ini yakni “melakukan penampungan seseorang dengan penyalahgunaan posisi rentan walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” telah terpenuhi seluruhnya;

Ad. 4. Unsur Mereka Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa pendapat pakar hukum pidana dan literatur hukum pidana “mereka yang melakukan” adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan “yang menyuruh melakukan” paling tidak ada 3 (tiga) syarat penting yakni pertama, alat yang dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana adalah orang, kedua orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggung jawab dan ketiga, sebagai konsekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana. Turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*) mempunyai 4 (empat) kriteria. Pertama, dalam *medeplegen* harus ada dua kesengajaan yang bersifat mutlak. Kedua, adanya sikap batin di antara para pelaku untuk menimbulkan delik yang dituju berarti harus ada kesepahaman dalam mewujudkan delik. Ketiga, jika ternyata salah satu dari kedua kesengajaan tersebut tidak ada, maka tidak ada turut serta melakukan meskipun perbuatan pidana terjadi. Keempat, walaupun terjadi perbuatan pidana maka kualifikasi pelaku dan perbuatan yang dilakukan harus dibedakan;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur sebelumnya Para Terdakwa telah dinyatakan memenuhi rumusan unsur mengeksploitasi Anak Korban secara seksual dengan cara menampung Para Anak Korban di kontrakan Para Terdakwa untuk melayani para tamu pria yang datang ke kontrakan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur turut serta dalam kasus ini berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas. Adanya kesengajaan dan kesepahaman untuk mewujudkan delik. Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa nyata-nyata telah dilakukan secara sadar artinya diketahui dan dikehendaki. Para Terdakwa (DPO) mengetahui secara sadar perbuatannya mulai dari meminta Saksi Nugroho agar



mencarikan wanita yang bisa dijadikan teman kencan para tamu pria, menawari Para Anak Korban untuk bersedia melayani tamu pria yang datang ke kontrakan Para Terdakwa, hingga menerima keuntungan berupa bayaran sejumlah uang yang diberikan oleh para tamu pria tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Para Terdakwa memiliki peranan masing-masing sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “mereka yang melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion 150 cc warna merah tahun 2016 dengan STNK atas nama Abdul Manaf;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan barang bukti tersebut disita serta milik dari Terdakwa II Sukendi Bin Mursalin (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Terdakwa II Sukendi Bin Mursalin (Alm)**;

- uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berupa pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

dikarenakan barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk Negara**;

- 1 (satu) unit *handphone* android merk Xiaomi Redmi warna hitam

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti Ahmad Yasir, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Saksi Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti Ahmad Yasir**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi menimbulkan trauma bagi Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma kesopanan dan kesusilaan;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I SINTA FERADANI Binti NGADIYO dan Terdakwa II SUKENDI Bin MURSALIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN PENAMPUNGAN TERHADAP ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL** sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion 150cc warna merah tahun 2016 dengan STNK An. Abdul Manaf;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna biru;
Dikembalikan dari mana barang tersebut disita yaitu Terdakwa II Sukendi Bin Mursalin;
 - Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berupa pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merk Xiaomi Redmi warna hitam.
Dikembalikan dari mana barang tersebut disita yaitu Saksi Agustina Yasir Putri Alias silvia Ananta Binti Ahmad Yasir;
6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Senin**, tanggal **28 Desember 2020** oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., dan Yulia Putri Rewanda T., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ardi Herliansyah, S.H., Penuntut Umum dari

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Para Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.,

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda T, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)